

Pendeportasian Oleh Aparatur Imigrasi Kepada Warga Negara Asing Sesuai dengan Hak Asasi Manusia Berkeadilan

Christine S.T Kansil, Angela Olivia
Universitas Tarumanagara, Indonesia

E-mail: christinek@fh.untar.ac.id, angela.205230154@stu.untar.ac.id

KEYWORD

Misuse Of A Residence
Permit Committed;
Deportation;
Immigration

ABSTRACT

This paper is motivated by a case of misuse of a residence permit committed by an Australian woman with the initials, TAW. TAW has violated by pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. This case shows that there is misuse of business permits and residence permits which ultimately leads to deportation. This article was written with the aim of providing understanding to the Indonesian people regarding cases in the immigration sector that rarely appear on social media. Apart from that, this research was based on a qualitative normative method, where this research refers to legal norms found in various kinds of laws and regulations and court decisions and is also equipped with information from data collection originating from anlysis of articles, news and literatures and others. By carrying out deportation to TAW, it is hoped that the person concerned will feel deterred. Apart from that, by taking this firm action, it is hoped that similar incidents will not happen again in our country, Indonesia.

KATA KUNCI

Penyalahgunaan Izin
Tinggal; Deportasi;
Imigrasi

ABSTRAK

Karya tulis ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh seorang wanita berkebangsaan Australia berinisial TAW. TAW telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus ini menunjukkan bahwasanya terdapat penyalahgunaan izin usaha dan izin tinggal yang akhirnya menyebabkan pendeportasian. Penulisan ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia mengenai kasus dalam bidang keimigrasian yang jarang muncul di media sosial. Selain itu, penelitian ini dibuat berdasarkan metode normatif yang bersifat kualitatif yang dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang tedapat pada berbagai macam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta dilengkapi pula dengan informasi dari pengumpulan data yang berasal dari analisis artikel, berita, dan literatur lainnya. Dengan dilakukannya pendeportasian kepada TAW maka diharapkan yang bersangkutan akan merasa jera. Selain itu, dengan

dilakukan Tindakan tegas tersebut diharapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi di negara kita Indonesia.

PENDAHULUAN

Imigrasi merupakan suatu lembaga administrasi negara dalam tatanan kenegaraan Indonesia yang bertugas untuk mengatur berbagai hal mengenai jalannya sistem keluar, masuk, dan tinggalnya seseorang dari dan kedalam kawasan Indonesia (Manggala, Sumantri, and Fath 2022). Peran penting daripada badan keimigrasian sendiri adalah, meminimalisir dampak negatif dari pergerakan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke suatu negara atau setiap orang yang melakukan migrasi. Dalam hal tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan imigrasi (Jati, Arthanaya, and Utama 2021). Salah satunya adalah melakukan imigrasi dengan tujuan untuk melakukan aktivitas bisnis. Seiring berjalannya waktu, Indonesia memiliki banyak sekali ikatan kerjasama dengan negara asing yang dimana hal tersebut mengharuskan beberapa investor dari negara asing tersebut harus tinggal sementara di Indonesia guna untuk mempermudah jalannya aktivitas bisnis terkait yang ada di Indonesia. Dalam proses tersebut, apabila seorang Warga Negara Asing membutuhkan waktu untuk tinggal di Indonesia dalam beberapa waktu kedepan, maka orang yang bersangkutan harus memiliki izin tinggal (Niazela and Herlina 2020).

Izin tinggal merupakan suatu izin yang diberikan oleh negara kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal ataupun menetap di kawasan Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat (21) “izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.” Tanpa diberlakukannya peraturan mengenai izin tinggal di Indonesia maka Indonesia akan dengan mudah dikuasai oleh Warga Negara Asing (WNA). Selain itu, Warga Negara Asing (WNA) juga akan dengan mudah bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab di kawasan Negara Republik Indonesia (Rahmadea et al. 2023).

Berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai “Izin Tinggal”, izin tinggal dibedakan menjadi 5, yaitu; izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Biasanya, setiap kartu izin tinggal memiliki batas waktu berlaku yang berbeda-beda yang dimana saat sudah kadaluwarsa, yang bersangkutan harus memperpanjang izin tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan kartu izin tinggal, maka orang tersebut akan di deportasi. Pada Pasal 1 ayat (36) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang “Keimigrasian” telah didefinisikan bahwa, yang disebut dengan deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena setiap negara-negara di seluruh dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur seseorang yang akan masuk atau keluar di suatu negara (Nugraha 2021).

Sehubungan dengan diberlakukannya deportasi di Indonesia, maka hal tersebut tidak terlepas dari hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan bahwa

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Maka dari itu, dalam melakukan tindak deportasi kepada setiap orang harus berdasarkan pada hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkeadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

METODE

Karya tulis ini menggunakan metode normatif-kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode normatif-kualitatif dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Metode tersebut digunakan, dengan tujuan untuk memberikan pemaparan dengan bukti-bukti yang relevan dan faktual kepada para pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tindakan pendeportasian Warga Negara Asing (WNA)

Dampak penegakan hukum menurut Friedman dibagi menjadi tiga bagian yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban serta keberhasilannya dalam masyarakat, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture* yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun, B. Arief Sidartha berpendapat bahwa struktur awal dari sistem hukum yang mana lebih berpusat pada sistem hukum, yaitu cita Pancasila yang dimana menjadi suatu dasar gagasan dan ideologi bangsa yang di dalamnya terdapat falsafah nilai-nilai kebangsaan.

Dalam praktiknya, tindakan pendeportasian harus sesuai dengan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berarti, tindakan deportasi tidak membahayakan pihak yang bersangkutan dan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di Indonesia, terdapat pihak administratif khusus keimigrasian yang disebut sebagai Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam menjalankan fungsi keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan kebijakan selektif (*selective policy*) yang adalah suatu kebijakan yang diberlakukan bagi setiap Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke wilayah Republik Indonesia, dimana hanya Warga Negara Asing (WNA) yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan kebijakan tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan izin tinggal.

Sebagaimana yang telah dituliskan pada pembahasan sebelumnya, penulis telah membahas terkait dengan adanya seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Australia berinisial TAW yang datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis. Apabila dilihat dari tujuannya, secara harafiah hal tersebut tidak membahayakan masyarakat sekitar dan tidak merugikan negara, serta memberikan dampak positif bagi jalannya perekonomian di negara Indonesia. Namun, fakta yang terjadi adalah, TAW telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimana hal tersebut bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah menyatakan bahwa, apabila orang asing pemegang izin tinggal yang mana, kartu izin tinggal tersebut sudah melewati masa berlaku dan yang bersangkutan masih

berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas waktu tinggal, maka yang bersangkutan akan dikenakan biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila orang yang bersangkutan tidak membayar biaya tersebut maka akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan. Selain itu, apabila orang tersebut masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari maka akan di tindak deportasi dan penangkalan.

Deportasi memiliki keterkaitan dengan keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana dalam menjalankan tindak deportasi kepada setiap orang harus memperhatikan aspek- aspek terkait dengan keselamatan dan kemanusiaan bagi setiap orang yang melanggarnya. Walaupun orang tersebut bersalah, namun tidak sepatasnya diberlakukan secara tidak berkemanusiaan. Hadirnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkup kerja keimigrasian Indonesia menghadirkan Rumah Detensi Imigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal pasal 1 ayat (24) yang dimaksud dengan Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian

KESIMPULAN

Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang ingin tinggal dan menetap sementara di wilayah Indonesia harus memiliki kartu izin tinggal. Namun, kartu izin tinggal sendiri memiliki banyak macam dengan masa daluarsa. Sehingga, disaat masa daluarsanya habis, maka setiap orang yang ingin tinggal lebih lama di Indonesia harus memperpanjang izinnya tersebut. Apabila diketahui bahwa ia melanggar ketentuan tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi berupa deportasi. Hal ini tidak hanya meruikan negara, namun hal ini juga dapat membuat resah masyarakat. Sehingga, hal ini juga akan menjadi tanggung jawab bersama aparaturnegara dalam misi menjaga dan melindungi Negara Republik Indonesia. Sehingga negara kita akan menjadi lebih aman, sejahtera, dan terlindungi dari tindakan menyimpang Warga Negara Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Jati, Ni Made Putri Kartika, I. Wayan Arthanaya, and I. Nyoman Sutarna. 2021. "Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1):93-98.
- Manggala, Badai Yogyaswara Wiraningrat Surya, Muhammad Judo Ramadhan Sumantri, and Muhammad Yudistira Fath. 2022. "Pendeportasian Wna Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan HAM." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 27(1):32-41.
- Niazela, Annisa, and Anita Herlina. 2020. "Identify Abuse Stay Permit By Foreigners In Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 2(1):1-11.
- Nugraha, Ramadhani Agung. 2021. "Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dan Anak Karena Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang)." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 1(1):1-11.
- Rahmadea, Afif Desy, Yusuf Eko Wahidin, Andi Purwanto, and Raditya Feda Rifandhana. 2023. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Di Indonesia." *Journal Homepage: Http://Jurnal. Unmer. Ac. Id/Index. Php/Blj* 4(1).

Wiguna, D. K. S. (2023). "Imigrasi Bali Deportasi WNA Australia dan Rusia Langgar Izin Tinggal." Diakses pada 29 April 2024 dari <https://www.antaraneews.com/berita/3664914/imigrasi-bali-deportasi-wna-australia-dan-rusia-langgar-izin-tinggal>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal Pasal 1 ayat (24)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (21) tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (36) tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 48 Ayat (2) tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat (1) tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 78 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia (HAM)